



PUTUSAN
Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, tempat/tanggal lahir : Penyaringan, 01 September 1978, Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, NIK : 5103064109780003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, S.H., KETUT EDDY BUDIADNYANA GIRI, S.H, KADEK ANANTA HUSADA ARSA, S.H., I MADE AGUS MERTAJAYA, S.H., dan I KADEK ARY MAHENDRA, S.H., M.H.**, Para Advokat yang berkantor pada "BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE" Jalan Gajah Mada No. 44X Amlapura, Karangasem-Bali,E-mail : bimantaralawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A tanggal 12 Maret 2025 Reg.No.1136/Daf/2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Br. Batubidak, 27 Juni 1978, Agama Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps



Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Maret 2025 dalam Register Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 24 Mei 1999, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 000239/B1/KT.CS/TP/1999, tertanggal 18 Agustus 1999;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 orang anak, bernama:

a. Anak penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Kuta, Badung, tanggal 23 Januari 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 4299/2010, tertanggal 06 Juli 2010;

3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;

4. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi.

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena sifat dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing-masing dalam membina rumah tangga, Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga menyebabkan rasa cemburu Penggugat yang berakibat pertengkaran. Selain itu Tergugat memiliki kegemaran sering bermain judi yang menyebabkan Tergugat sering memiliki hutang tanpa persetujuan Penggugat, namun mengakibatkan Penggugat selaku istri harus juga menanggung hutang Tergugat, serta jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps



kekerasan fisik kepada Penggugat. Hal-hal tersebut menjadi pemicu terjadinya ketidakcocokan yang berujung pada pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus;

7. Bahwa pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan;

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP No.9 tahun 1975;

9. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 24 Mei 1999, telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 000239/B1/KT.CS/TP/1999, tertanggal 18 Agustus 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut dipersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar melalui Panggilan Surat Tercatat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana risalah Panggilan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps, sebagaimana relaas panggilan yang dilaksanakan tanggal 20 Maret 2025 untuk persidangan hari Rabu tanggal 9 April 2025, dimana relaas panggilan tersebut dengan catatan Diterima orang serumah dan relaas panggilan yang dilaksanakan tanggal 15 April 2025 untuk persidangan hari Rabu tanggal 30 April 2025, dimana relaas panggilan tersebut dengan catatan Penerima sendiri, dimana kedua relaas panggilan tersebut telah pula dibacakan didepan persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat juga tidak disertai dengan alasan yang sah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat tersebut meskipun ia telah menerima relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan yang mana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli, diantaranya berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000239/B1/KT.CS/TP/1999, tertanggal 18 Agustus 1999, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5103062912090007, tertanggal 30 November 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4299/2010, tertanggal 06 Juli 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2025, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps



1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat sebagai adik ipar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1999 di Kabupaten Badung, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan telah seorang anak laki-laki yang bernama Anak penggugat dan tergugat, sekarang ini umur 16 tahun ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga berjalan sebagaimana layaknya suami istri yang hidup bahagia, rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena penggugat dan tergugat itu sering cekcok yang dikarenakan masalah ekonomi dimana tergugat banyak berhutang untuk bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena Penggugat sering cerita masalahnya kepada saksi saat penggugat pulang kampung;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa untuk sementara Penggugat masih tinggal di Moding Kerobokan di rumah milik orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat yang keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa dulu sering dari pihak keluarga masing-masing berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil dimana Penggugat berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya namun dari Tergugat yang tidak mau;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat tersebut mempunyai WIL atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sudah sejak 18 tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan telah seorang anak laki-laki yang bernama anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat banyak memiliki hutang untuk bermain judi dan saat terjadi cekcok saksi yang biasa memisahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain masalah tergugat memiliki banyak hutang, dimana Tergugat mempunyai WIL dimana saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk memergoki Tergugat dengan WIL nya;
- Bahwa setahu saksi terjadi cekcok tersebut sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat karena saksi pernah melihat tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang ini anaknya tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1999 bertempat di Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000239/B1/KT.CS/TP/1999, tertanggal 18 Agustus 1999 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori ini cumbit probation* yang mengandung makna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan serta diatur secara eksplisit dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op Burgerlijke* dan Pasal 1865 KUHPer yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban pembuktian adalah pihak yang mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam adagium *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* yaitu beban pembuktian ada pada orang yang menggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yang menganut asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang menyebutkan bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP a *quo* diatur bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f PP a *quo* diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa benar tempat tinggal Tergugat tersebut adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sedangkan dalil gugatan Penggugat adalah berdasarkan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian, sehingga oleh karenanya maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2 (dua) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1999 bertempat di Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000239/B1/KT.CS/TP/1999, tertanggal 18 Agustus 1999 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : "Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agama dan kepercayaannya” dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa “perkawinan tersebut harus dicatatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000239/B1/KT.CS/TP/1999, antara I Nyoman Sugianta dengan Ni Ketut Wiriyani, yang dikeluarkan di Kabupaten Badung, pada tanggal 18 Agustus 1999 oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung serta menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1999 yang dilaksanakan di Badung, dihadapan pemuka Agama Hindu dimana dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri*” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “*tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus sehingga menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga sulit dipersatukan lagi dan untuk itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa suami istri mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Jo Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 diantaranya harus saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps



adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 huruf a, c, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onheerbare Tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 3180K/Pdt.G/1985);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya karena sifat dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing-masing dalam membina rumah tangga, Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga menyebabkan rasa cemburu Penggugat yang berakibat pertengkaran. Selain itu karena masalah ekonomi dimana Tergugat memiliki

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegemaran sering bermain judi yang menyebabkan Tergugat sering memiliki hutang tanpa persetujuan Penggugat, namun mengakibatkan Penggugat selaku istri harus juga menanggung hutang Tergugat, serta jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Hal-hal tersebut menjadi pemicu terjadinya ketidakcocokan yang berujung pada pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sudah pernah dilakukan mediasi antara keluarga namun tidak berhasil dan menurut keterangan saksi dipersidangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang ini sehingga ikatan perkawinan tersebut tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar maka Penggugat telah mempunyai maksud untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga syarat-syarat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga), yaitu tentang pencatatan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dilaksanakan di Kabupaten Badung selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kabupaten Badung begitu namun peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kota Denpasar atau di Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tempat tinggal/domisili dari Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat *“wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *“wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka para pihak diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal tercatat para pihak, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg yang berbunyi *“barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”*, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1999 di Kabupaten Badung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000239/B1/KT.CS/TP/1999, yang dikeluarkan di Badung, pada tanggal 18 Agustus 1999 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojeksi, S.H., dan A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

TTD
A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp32.000,00;
biaya Panggilan		
4.....B	:	Rp20.000,00;
biaya PNPB Panggilan.....		
5.....B	:	Rp40.000,00;
biaya Penggandaan Berkas		
6.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Redaksi.....		
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00;
		<u>Rp242.000,00</u>
Jumlah	:	

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)